

***EFFECTIVENESS OF ZAKAT ON DIGITAL APPLICATION OF AMIL ZAKAT
INSTITUTION IN ECONOMIC DEVELOPMENT***

**EFEKTIVITAS ZAKAT PADA APLIKASI DIGITAL LEMBAGA AMIL
ZAKAT DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI**

Cita Restuningsih¹, Stefany Caroline², Agus Munandar³

Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul^{1,2,3}
agusmunandar@esaunggul.ac.id¹

ABSTRACT

This study aims to determine how effective digital applications and websites of amil zakat institutions are in economic development. A qualitative analysis approach was used in this research method. The objects of this research are LAZ YAKESMA, LAZ Rumah Zakat and LAZ Dompot Dhuafa. The results showed that the three amil zakat institutions have received and distributed zakat funds to beneficiaries, but LAZ Dompot Dhuafa experienced a deficit in distributing zakat funds. LAZ YAKESMA and LAZ Rumah Zakat overall receive and distribute the allocation of zakat funds effectively with an absorption rate of 67% and 83% respectively.

Keywords: Zakat Effectiveness, Application of LAZ, Economic Development

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa efektif aplikasi digital dan website lembaga amil zakat dalam pembangunan ekonomi. Pendekatan analisis kualitatif digunakan dalam metode penelitian ini. Objek penelitian ini yaitu LAZ YAKESMA, LAZ Rumah Zakat serta LAZ Dompot Dhuafa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga lembaga amil zakat telah menerima dan menyalurkan dana zakat kepada penerima manfaat, namun LAZ Dompot Dhuafa mengalami defisit dalam menyalurkan dana zakat. LAZ YAKESMA dan LAZ Rumah Zakat secara keseluruhan menerima dan menyalurkan alokasi dana zakat secara efektif dengan tingkat penyerapan masing-masing 67% dan 83%.

Kata Kunci: Efektivitas Zakat, Aplikasi LAZ, Pembangunan Ekonomi

PENDAHULUAN

Setiap umat muslim yang dirasa telah mampu serta memenuhi persyaratan wajib melakukan perintah Allah SWT, yaitu membayar zakat (Rohmah dkk., 2021). Zakat, selain merupakan bagian dari rukun Islam, juga merupakan upaya untuk menyebarluaskan atau mendistribusikan kekayaan guna melindungi masyarakat dari oligarki finansial. Zakat adalah kewajiban yang tidak dapat dihindari yang telah disepakati oleh umat Islam sejak lama dan dianggap sebagai ajaran utama Islam secara teoritis dan praktis. Dalam agama Islam, ada konsep kedermawanan atau filantropi lainnya, seperti infaq, sedekah, wakaf, dan sedekah, selain zakat. Semuanya berkaitan dengan memberikan harta kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ketika zakat dan

metode serupa dapat diterapkan dengan baik, diharapkan pemerataan ekonomi akan terwujud, sehingga perbedaan kemiskinan tidak terlalu dalam. (Mustaqim & Atabik, 2022).

Zakat memiliki kemampuan untuk meningkatkan solidaritas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Zakat digunakan dalam Islam sebagai sarana untuk menolong membantu orang-orang yang berkekurangan, contohnya anak yatim, fakir miskin, janda dan lainnya. Dengan membayar zakat, orang yang memiliki harta berlebih (*muzakki*) dapat membantu orang-orang yang kurang mampu (*mustahik*) serta meningkatkan solidaritas sosial dan kesejahteraan masyarakat (Wicaksono, 2019). Upaya pengelolaan dan perancangan yang efektif harus diterapkan dalam pengelolaan zakat di era modern. Pengelolaan zakat yang berasaskan

manajerial telah diupayakan perkembangan modelnya oleh para pengelola. Manajemen zakat hanya dapat dilaksanakan ketika semua aktivitas yang berkaitan dengan zakat dilakukan dengan profesional (Hidayat & Mukhlisin, 2020).

Ekonomi adalah masalah umum yang dihadapi oleh negara Indonesia maupun negara-negara berkembang saat ini. Pengangguran dan kemiskinan menjadi contoh bagaimana kehidupan sosial suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh masalah tatanan ekonomi. Masalah ini dapat dituntaskan oleh rencana pemerintah melalui suatu program. Zakat juga dapat menjadi alternatif untuk program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Pemerataan dan pengelolaan sumber daya alam bukan satu-satunya sumber pembentukan modal, sumbangan wajib orang yang mempunyai kelebihan harta juga merupakan sumbernya. Zakat sangat penting untuk menyediakan sarana dan prasarana produksi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Anwar, 2018).

Perkembangan zakat di negara Indonesia sangat besar, tetapi hasil pengumpulan dana zakat masih sangat kurang dibanding potensi yang ada. Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011, lembaga yang bertanggungjawab atas pengelolaan zakat di Indonesia atau Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Amil Zakat. Menurut Baznas, inovasi dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga amil zakat harus selalu dimaksimalkan karena ada kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dioptimalkan sekitar 233,8 Triliun rupiah untuk pendistribusian zakat di Indonesia, namun hanya sekitar 6 Triliun rupiah yang dapat diserap selama ini. (Hanafi, 2020).

Sebagai negara dengan masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam, Indonesia telah mengembangkan berbagai program dan lembaga untuk mendukung pengumpulan dan distribusi zakat secara efisien dan efektif. Di era informasi, digitalisasi penghimpunan zakat tidak dapat terelakkan. Diharapkan masyarakat akan lebih mudah menyalurkan zakatnya kepada kelompok yang berhak dengan menggunakan platform digital seperti aplikasi *smartphone* dan *website*. Tidak diragukan lagi, keberadaan alamat *website* zakat ini merupakan salah satu opsi dalam upaya untuk membuat zakat menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. (Mustaqim & Atabik, 2022).

Pembayaran zakat dengan metode online telah mulai digunakan beberapa tahun ke belakang. Adanya perkembangan atas munculnya zakat melalui platform online ini diharapkan akan memberi kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat untuk berzakat, secara tidak langsung memberikan kesadaran bagi masyarakat akan kewajiban dalam berzakat. Dengan demikian, adanya potensi zakat di Indonesia dapat dimaksimalkan oleh perkembangan pembayaran zakat secara online (Rohmah dkk., 2021).

Peranan organisasi pengelola zakat seolah diragukan dengan besaran penerimaan zakat yang diberikan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik*, terlebih pada waktu sekarang karena zakat profesi dapat diberikan secara online. Dengan berkembangnya teknologi pembayaran, diharapkan setiap lembaga zakat di Indonesia dapat meningkatkan redistribusi kekayaan kepada umat Islam dari tahun ke tahun. Tujuan dari pengembangan sistem pembayaran ini adalah untuk membuat pembayar zakat lebih mudah menyalurkan uang zakatnya. Pembayaran zakat telah berubah dari

metode konvensional yang membutuhkan konter zakat terdekat menjadi metode online yang memungkinkan pembayaran kapan saja dan di mana saja (Ramadhani & Hapsari, 2022).

Penelitian milik Hanafi menjelaskan bahwa hambatan dalam penggunaan layanan pembayaran zakat online dinilai memiliki risiko kecil jika informasi yang disosialisasikan oleh OPZ semakin detail dan baik (Hanafi, 2020). Dalam penelitian ini diketahui bahwa hambatan fungsional mempunyai peranan yang signifikan terhadap resistensi penggunaan layanan pembayaran zakat online. Oleh karena itu, OPZ perlu melakukan sosialisasi secara langsung agar masyarakat dapat mencoba dan merasakan pengalaman membayar zakat secara online.

Sistem zakat online ataupun pendapatan zakat secara keseluruhan dinilai terus bertumbuh ke arah yang lebih baik pada tiap tahunnya (Hidayat & Mukhlisin, 2020). Pada penelitian Maghfirah juga disebutkan bahwa salah satu strategi optimalisasi adalah menggunakan media online untuk sosialisasi dan penghimpunan dana zakat. Strategi ini sangat membantu lembaga amil zakat mengumpulkan dana. Pada era revolusi industri 4.0 membuatnya sangat mudah untuk disalahgunakan. Maka dari itu, pengoptimalisasian penggunaan teknologi ini terus diupayakan oleh lembaga zakat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang telah lazim dalam penggunaan media online, baik untuk bertransaksi didalamnya, berinteraksi serta mendapatkan informasi (Maghfirah, 2020).

Dalam penelitian Mustaqim dan Atabik pada tahun 2022 dijelaskan bahwa efektivitas pengelolaan zakat melalui metode online terhadap alamat website zakat terbukti efektif, namun

mereka menyebutkan bahwa terdapat limitasi dalam penelitiannya dan menyarankan supaya penelitian selanjutnya dapat lebih fokus terhadap lembaga amil zakat yang baru. Sehingga, pembahasan pada artikel ini adalah terfokus kepada lembaga amil zakat yang baru saja merilis aplikasi sebagai media untuk mendukung dalam pembayaran zakat online yaitu LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani serta menganalisis lebih lanjut LAZ Rumah Zakat dan LAZ Dompot Dhuafa pada periode tahun 2022.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif menganalisis data, teks, dan gambar yang berkaitan dengan fokus dan tujuan penelitian. Analisis kualitatif juga mengatur data, memilih dan memilahnya ke dalam unit-unit yang dapat dikordinasikan, pencarian pokok utama pembahasan, dan menentukan untuk dapat diambil suatu kesimpulan (Mustaqim & Atabik, 2022). Penelitian ini memutuskan beberapa kriteria untuk pengambilan objek yang akan digunakan, yaitu alamat website lembaga amil zakat Yayasan Kesejahteraan Madani dengan alamat website <https://yakesma.org/>, lembaga amil zakat Rumah Zakat dengan alamat website <https://www.rumahzakat.org/>, lembaga amil zakat Dompot Dhuafa dengan alamat website <https://www.dompetdhuafa.org/>.

Lembaga amil zakat ini dipilih berdasarkan beberapa kriteria yaitu lembaga amil zakat yang berskala nasional berdasarkan ketentuan Kementerian Agama RI, lembaga amil zakat yang memiliki alamat website, lembaga amil zakat yang memiliki program zakat online melalui aplikasi yang diluncurkan pada *Google Playstore*, serta lembaga amil zakat yang

merilis penerimaan maupun penyaluran dana zakatnya pada alamat website yang bersangkutan.

Pemilihan objek penelitian pada awalnya mendapatkan sebanyak 37 lembaga amil zakat skala nasional, namun ada 2 lembaga amil zakat yang tidak memiliki alamat website. Setelah di analisis kembali, hanya ada 3 lembaga amil zakat yang baru-baru ini merilis aplikasi pembayaran zakat di *Google Playstore*. Lembaga amil zakat tersebut adalah Yayasan Kesejahteraan Madani dengan nama aplikasi Teman Berbagi: Yakesma yang rilis pada tanggal 22 Oktober 2023, Rumah Zakat dengan nama aplikasi digital yang sama rilis pada tanggal 16 November 2022 serta Dompot Dhuafa dengan nama aplikasi digital yang sama juga rilis pada tanggal 29 Agustus 2023.

Merujuk penelitian sebelumnya (Mustaqim & Atabik, 2022) bahwa kedepannya penelitian harus berfokus pada lembaga amil zakat pendatang baru, maka kebaruan dalam penelitian ini mengambil objek lembaga amil zakat yang telah mempunyai program berzakat lewat online melalui peluncuran aplikasi digital dalam pembayaran zakat. Hal ini diharapkan supaya lembaga amil zakat yang baru saja mempunyai program peluncuran aplikasi pembayaran zakat mendapatkan kepercayaan oleh para *muzakki*. Sehingga akan menciptakan dana pengumpulan zakat untuk mendorong pembangunan ekonomi lewat berzakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Profil Lembaga Amil Zakat

A. LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani

Lembaga amil zakat Yayasan Kesejahteraan Madani (YAKESMA) adalah salah satu lembaga amil zakat skala nasional yang baru saja mendapatkan SK pada tahun 2023 dari

Kementerian Agama RI dengan no. 822. Namun YAKESMA didirikan pada Juli 2011 dengan tujuan mengembangkan kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dan bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mengembangkan program layanan dan pemberdayaan yang inovatif dan membangun tata kelola lembaga yang terpercaya, profesional, dan berkontribusi dengan visi menjadi lembaga filantropi yang terpercaya, profesional, dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. YAKESMA memiliki kantor pusat yang beralamat di Jalan Teluk Jakarta No.9 Komp. AL Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. LAZ YAKESMA juga aktif dalam bermedia sosial seperti *instagram, youtube, tiktok, facebook* dan *twitter*. Hal ini, sebagai media untuk merilis aktivitas-aktivitas positif yang telah dan akan dilakukan oleh LAZ YAKESMA.

YAKESMA mempunyai tiga program unggulan yaitu ZIS, Wakaf dan Yatim Berseri. Program ZIS dilahirkan untuk mengoptimalkan dana yang dihimpun oleh YAKESMA yang akan didistribusikan ke dalam enam kategori yaitu pendidikan, dakwah kemanusiaan, kesehatan, kemanusiaan dan pemberdayaan serta kerelawananan. Tema wakaf solusi dari umat untuk umat diusung oleh YAKESMA untuk mengelola wakaf pada wakaf perguruan tinggi, wakaf produktif, wakaf pesantren tahfidz pesisir dan wakaf pembangunan pesantren tahfidz preneur tambelang. Program Yatim Berseri yang dihadirkan YAKESMA memiliki tujuan untuk membahagiakan para anak-anak yatim dan piatu setiap hari dengan cara mengajak para masyarakat berdonasi langsung secara online pada website YAKESMA.

Pengembangan teknologi komunikasi mendorong YAKESMA

untuk terus mempermudah donasi, zakat, dan sedekah. Penggalangan dana sosial juga didorong oleh kemampuan untuk berdonasi secara online atau melalui aplikasi digital yang telah diluncurkan oleh YAKESMA pada tanggal 22 Oktober 2023 lalu. Aplikasi digital ini memiliki capaian yang sama ketika dibandingkan dengan tujuan yang tertera pada alamat website YAKESMA. Dengan nama aplikasi *digital Teman Berbagi: Yakesma*, maka LAZ YAKESMA berniat ingin memperbaiki kehidupan masyarakat di pelosok negeri. Slogan “satu klik untuk membantu mereka yang membutuhkan, ayo berbagi berkah dengan mudah dan cepat” menjadi suatu tema bagi aplikasi digital yang diluncurkan YAKESMA untuk menyasar *muzakki* secara luas. Pada aplikasi digital ini terdapat informasi terkait transaksi zakat yang secara otomatis tercatat jika sudah melakukan transaksi. Lalu, tidak lupa fitur kalkulator zakat disediakan untuk mempermudah dalam pembayaran zakat.

B. LAZ Rumah Zakat

Berdiri pada tahun 2006, lembaga amil zakat ini sudah mengantongi sertifikat lembaga zakat berskala nasional. Kemudian pada tahun 2007, Rumah Zakat mendapatkan SK dari Kementerian Agama RI dengan nomor 42. Rumah Zakat berdiri dengan dilandasi tujuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan jaringan filantropi di seluruh dunia, membantu masyarakat tetap mandiri serta mengoptimalkan sumber daya secara keseluruhan dengan menggunakan keunggulan insani. Rumah Zakat menciptakan budaya organisasi yaitu yang pertama *trusted* artinya keprofesionalan, transparansi dan dapat dipercaya dalam menjalankan usaha menjalankan usaha. Kedua *progressive* selalu berusaha menerapkan

pembaruan dan pelatihan agar memperoleh manfaat yang lebih banyak. Ketiga *humanitarian*, Rumah Zakat akan memfasilitasi segala upaya untuk seluruh pegiat filantropis dengan tulus. Keempat *collaborative*, yaitu bergotong royong untuk menjadikan dunia yang lebih baik lagi.

Beberapa menu yang tertera pada laman website rumah zakat seperti ZISWAF, Program, Layanan, Tata Kelola, CSR Management serta Kolaborasi mitra menjadi perhatian khusus bagi pengunjung. Informasi dari beberapa menu tersebut cukup lengkap, sehingga memudahkan bagi pengunjung yang tertarik berdonasi, bersedekah, maupun berzakat. Penjelasan bermacam-macam zakat pada menu ZISWAF memudahkan pengunjung yang masih minim pengetahuan dalam hal perzakatan. Program-program yang diluncurkan Rumah Zakat juga sangat beragam yaitu Desa Berdaya, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Dakwah dan *Capacity Building*, Ramadhan, Qurban serta Kebencanaan. Layanan yang disediakan Rumah Zakat untuk program donasi, sedekah dan zakat juga sudah cukup memenuhi.

Rumah Zakat memiliki alamat kantor pusat yang berada di Jalan Turangga No.33 Bandung, Jawa Barat. Sama halnya seperti YAKESMA, Rumah Zakat pun tak ingin tertinggal dalam bermedia sosial. Sejumlah akun media sosialnya dari *instagram*, *youtub*, *tiktok*, *facebook* dan *twitter* menjadi media komunikasi terhadap masyarakat luas. Dengan memanfaatkan teknologi yang terbaru, Rumah Zakat juga berkontribusi membuat aplikasi digital yang dapat diunduh di laman *google playstore*. Nama *Rumah Zakat App* diharapkan menjadi banyak tujuan para *muzakki* dalam hal pembayaran zakat dalam satu genggamannya dimana saja dan kapan saja. Dalam *Rumah Zakat App*

juga tersedia laporan keuangan yang terintegrasi dan bisa dicek kapanpun.

C. LAZ Dompot Dhuafa

LAZ Dompot Dhuafa juga merupakan salah satu lembaga amil zakat yang berskala nasional. Dompot Dhuafa didirikan pada tahun 1994 dan telah memiliki SK dari Kementerian Agama RI pada tahun 2016 dengan nomor 239. Menjadi lembaga amil zakat berskala nasional, Dompot Dhuafa memiliki tujuan dalam perjalanannya selama ini yaitu untuk memaksimalkan proses penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), membawa masyarakat dari jurang kemiskinan, memberi pelayanan untuk mendorong transformasi masyarakat berbasis keadilan, mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan sehingga berdampak pada kemandirian masyarakat serta untuk memastikan keberlanjutan perusahaan, pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip dan tata kelola yang baik, selalu menjunjung tinggi dasar-dasar prinsip syariah dan berusaha mendukung dalam hal teknologi informasi dan komunikasi. Dompot Dhuafa beralamat di Jalan Warung Jati Barat No.14 Jakarta Selatan. Kegiatan-kegiatan serta program yang tercapai selalu dibagikan di berbagai kanal media sosial mereka. Tujuannya supaya membangun tingkat kepercayaan *muzakki* dan masyarakat lain yang telah berdonasi dan bersedekah di Dompot Dhuafa.

Program-program pada website Dompot Dhuafa yang telah direncanakan dan dijalankan menjadi bukti keseriusan Dompot Dhuafa dalam mengelola lembaganya. Dakwah dan Budaya, Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan serta Sosial menjadi beberapa program yang ditawarkan oleh Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa juga menyediakan beberapa fasilitas layanan yaitu jemput

zakat, kalkulator zakat, konfirmasi donasi, konsultasi zakat serta portal donasi,

Selain memiliki kanal media sosial dan alamat website, Dompot Dhuafa juga merilis aplikasi digital yang dapat diunduh di laman *google playstore*. *Dompot Dhuafa App* hadir untuk memberikan kemudahan dan membangun kepercayaan bagi masyarakat secara luas dalam aktivitas berzakat maupun berdonasi. Aplikasi dengan *tagline* menjadi jembatan kebaikan yang mendukung sarana beribadah mengajak para pengguna untuk memaksimalkan berbagai fitur seperti membaca Al Qur'an, ZISWAF, qurban dan masih banyak lagi lainnya. Dompot Dhuafa juga berjanji akan mengembangkan fitur lain pada aplikasi ini.

Efektivitas Lembaga Amil Zakat

A. LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani

Pada tahun 2022 LAZ YAKESMA telah mendistribusikan dana zakat kepada beberapa penerima manfaat dari penerimaan dana zakat selama tahun periode berjalan. Penyaluran dana zakat sebesar Rp. 30.375.335.348 yang telah diberikan kepada penerima manfaat diambil dari penerimaan dana zakat sebesar Rp. 44.960.065.590, sehingga tingkat penyerapan atau keefektifan alokasi dana zakat sebesar 67%. Penerima manfaat ini antara lain amil, fakir, miskin, *gharimin*, *muallaf*, *fisabilillah* serta *ibnu sabil*.

B. LAZ Rumah Zakat

Penyaluran dana zakat sebesar Rp. 162.195.778.134 dari total penerimaan dana zakat sebesar Rp. 196.053.712.188 telah berhasil disalurkan oleh lembaga ini pada tahun 2022. Sehingga tingkat penyerapan alokasi dana zakat oleh Rumah Zakat sebesar 83%. Beberapa penerima manfaat atas penyaluran dana

zakat diantara lain adalah fakir miskin, *fisabilillah*, *muallaf*, *gharimin*, *ibnu sabil*, non kas zakat, alokasi pemanfaatan aset kelolaan zakat.

C. LAZ Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa pun telah meyalurkan dana zakatnya pada tahun 2022 sebesar Rp. 213.036.855.051 dari penerimaan sebesar Rp. 211.605.515.711. Tahun 2022 ini, Dompot Dhuafa mengalami defisit atas penerimaan dan penyaluran alokasi dana zakat, karena Dompot Dhuafa lebih banyak mengeluarkan dana untuk penyaluran zakat yang mana penerimaannya hanya sebesar Rp. 211.605.515.711 sehingga Dompot Dhuafa dikategorikan tidak mengalokasikan dana zakat secara efektif dalam pengaplikasiannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Website pengelola zakat serta aplikasi digitalnya diharapkan mampu dalam memberikan sosialisasi, informasi penerimaan dan penyaluran dana zakat, informasi cara berzakat melalui platform online secara professional. Hal ini juga diharapkan juga sebagai kemudahan dalam berdonasi, bersedekah dan terkhusus dalam berzakat secara rutin. Pada ketiga lembaga amil zakat yang dibahas diatas secara keseluruhan telah menerima dan menyalurkan dana zakat kepada pihak penerima manfaat. Namun, LAZ Dompot Dhuafa mengumumkan defisit atas penyaluran dana zakat di tahun 2022, hal ini tentunya berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya (Mustaqim & Atabik, 2022) yang menjelaskan bahwa Dompot Dhuafa menerima dan menyalurkan dana zakat secara efektif. Kedua lembaga amil zakat yang lain yaitu YAKESMA dan Rumah Zakat secara keseluruhan menerima dan menyalurkan alokasi dana zakat secara

efektif dengan tingkat penyerapan masing-masing 67% dan 83%.

Diharapkan juga dengan adanya *platform* aplikasi digital dan website lembaga amil zakat ini mampu membangun kepercayaan yang lebih mendalam bagi *muzakki* dan masyarakat secara luas agar dampak dari penerimaan serta penyaluran dana zakat dapat membangun tatanan ekonomi secara efektif di masa depan. Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan, sehingga diharapkan penelitian yang akan datang untuk menganalisis lembaga amil zakat dengan skala daerah dengan menggunakan rasio-rasio yang relevan yang mendeskripsikan tingkat keefektifan dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, B., & Paddery. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 8(2), 52–58.
- Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(1), 41–62.
- Arafah, M. (2021). Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Mengatasi Kemiskinan. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 13(2), 16–26.
- Hanafi, S. (2020). Does Information affect Online Zakat Payment? A Quantitative Study. *International Journal of Zakat*, 5(3), 57–72.
- Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675.

- <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>
- Khasandy, E. A., & Badrudin, R. (2019). The Influence of Zakat on Economic Growth and Welfare Society in Indonesia. *Integrated Journal of Business and Economics*, 3(1), 65. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v3i1.89>
- Maghfirah, F. (2020). Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online. *Az Zarqa*, 12(2), 57–76. <https://www.antaraneews.com/>
- Mustaqim, M., & Atabik, A. (2022). The Effectiveness of Online Zakat in Community Economic Development: A Study of the Dompot Dhuafa and Rumah Zakat Websites. *Jurnal Iqtishadia*, 15(2), 344–357. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v15i2.20117>
- Ramadhani, R. Y., & Hapsari, M. I. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Membayar Zakat Online Bagi Generasi Milenial. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(3), 401–412. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp401-412>
- Rohmah, I. M., Hidayah, R., & Maulidah, Z. (2021). Analisis Efektivitas Pembayaran Zakat Melalui Layanan Online Pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 478–490. www.rumahzakat.org
- Sulaeman, & Ninglasari, S. Y. (2020). Analysing the Behavioral Intention Factors in Using Zakat-Based Crowdfunding Platform in Indonesia: A Quantitative Study. *International Journal of Zakat*, 5(3), 1–19.
- Wicaksono, J. W. (2019). Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi Volume 2 Nomor 2 Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah*, 2(2), 1–20.